

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Puteri Adila

30302000256

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG)**



Diajukan Oleh :

Puteri Adila

30302000256

Pada tanggal, _____ 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H.

NIDN: 01-211-7801

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**PUTERI ADILA
NIM : 30302000256**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN : 01-211-7801

Anggota

Anggota

...

NIDN :

...

NIDN :

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

(Q.S. Al Insyirah, 6)

“Be kind, be humble, be the love”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Siti Rodhiyah & Teguh Budiman, seorang perempuan dan laki-laki hebat yang selalu menjadi penyemangat dan sebagai sandaran kekuatan penulis. Saya persembahkan skripsi ini untuk ibuku dan ayahku tercinta.
3. Fika Budi Listiani, Indi Rizka Sahfira, Ravi Iswara, kakak terbaik yang memberi dukungan selama penulis menempuh perkuliahan.
4. Dosen pembimbing Dr. Achmad Ariffulah, S.H., M.H. yang selalu memberi dukungan selama penulis menempuh perkuliahan dan telah memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Puteri Adila
NIM : 30302000256
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2023

Yang Menyatakan

Puteri Adila

NIM. 30302000256

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Puteri Adila
NIM : 30302000256
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
KOTA SEMARANG)”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2023

Yang Menyatakan

Puteri Adila

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan skripsi ini dengan judul "**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG)**" skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dari Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Oleh karena itu, penulis tentu saja banyak mengalami kendala-kendala dan hambatan selama proses pengerjaan skripsi, semua bisa penulis lewati tanpa adanya doa, semangat dan bantuan dari orang lain, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ketua Kaprodi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, sekaligus Dosen pembimbing yang selalu memberi dukungan selama penulis menempuh perkuliahan dan telah memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Ida Musofiana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang memberikan saran, bimbingan dan motivasi selama perkuliahan.
9. Para Guru Besar dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama dibangku perkuliahan.
10. Staff Fakultas Hukum yang sabar memberikan pelayanan baik bagi penulis.
11. Agung Mardiwibowo, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
12. Yustiawati, S.H., M.H., selaku Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
13. Faisal Arda, yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
14. Adel, Tania, Upi, Repi, Septin, Rosi, Risma, Angel, Arum, sahabat-sahabat kuliah saya yang tidak menghilang ketika dalam kesulitan, dan ovel sahabat saya dari SD.
15. Terima kasih teruntuk seluruh Delegasi NMCC K.H Ahmad Dahlan 2022.
16. Terima kasih segenap organisasi Internal Fakultas dan Eksternal Fakultas Hukum yang selama ini saya berproses di dalamnya DPR FH UNISSULA, yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan seluruh manusia yang tergabung didalamnya. Terima kasih atas kesempatan, ilmu, kebersamaan, yang sangat berkesan.
17. Tidak lupa untuk diri saya sendiri, Puteri Adila. Terima kasih sudah bersemangat selama berada di bangku perkuliahan dan dapat menuntaskan sampai dengan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan


kekurangan, maka besar harapan Penulis dengan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Semarang,

2023

Yang Menyatakan




Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Restorative Justice	20
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	20
2. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	21
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak	27
1. Pengertian Anak	27

2.	Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.....	29
3.	Hak-Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.....	30
4.	<i>Restorative Justice</i> dalam Prespektif Islam	31
D.	Tinjauan Umum Advokat	32
1.	Pengertian Advokat.....	32
2.	Pengertian Klien	32
3.	Pengertian Bantuan Hukum	33
4.	Fungsi Advokat	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		34
A.	Implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	34
B.	Kendala-Kendala dan Solusi dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Kota Semarang	46
BAB IV PENUTUP		52
A.	Kesimpulan	52
B.	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		55



ABSTRAK

Restorative justice merupakan sebuah pandangan hukum baru dimana didalamnya proses penerapannya bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukuman pidana ataupun pemidanaan karena anak merupakan aset bagi bangsa dan negara. Penelitian penulis dengan judul Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi *restorative justice* tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam penyelesaian perkara pencurian dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang berfokus pada indentifikasi dan mengkonsepsual hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sesuai dengan penelitian.

Hasil analisis penyusunan adalah bahwa implementasi *restorative justice* pada tindak pidana anak khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, mengedepankan pemulihan mendamaikan dari dua belah pihak baik korban maupun pelaku menjadi seperti tidak terjadi apa-apa. Implementasi *restorative justice* diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana dalam pelaksanaannya untuk memulihkan keadaan seperti semula antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga pelaku maupun keluarga korban serta masyarakat dalam proses yang dinamakan diversifikasi dan kendala dalam implementasi *restorative justice* adalah belum meratanya pengetahuan masyarakat akan penyelesaian *restorative justice* melalui diversifikasi bahwa menurut masyarakat hukuman terbaik adalah pemidanaan, serta masih tingginya emosi dari para pihak sehingga *restorative justice* dalam proses diversifikasi banyak yang tidak berhasil dan dilanjutkan ke Pengadilan.

Kata Kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

ABSTRACT

*Restorative justice is a new view of law in which the application process aims to prevent children from the process of criminal punishment or punishment because children are assets for the nation and state. The author's research entitled *Implementation of Restorative Justice in Solving Theft Crimes Committed by Children (Case Study at the Semarang City District Attorney's Office)*. The purpose of this study is to determine the implementation of restorative justice for theft committed by children at the Semarang City District Attorney and to find out the obstacles and solutions in solving theft cases with a restorative justice approach at the Semarang City District Attorney's Office.*

This research is a sociological juridical research. The sociological juridical approach is an approach that focuses on identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real living system. This sociological juridical approach emphasizes research aimed at obtaining legal knowledge empirically by going directly into the object or going directly into the field. Next is to analyze the data in accordance with the research.

The result of the drafting analysis is that the implementation of restorative justice to child crimes, especially theft committed by children, prioritizes reconciling recovery from both parties, both victims and perpetrators, to be like nothing happened. The application of restorative justice is regulated in Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Where in its implementation to restore the situation as it was between the perpetrator and the victim by involving the perpetrator's family and the victim's family and the community in a process called diversion and the obstacle in the implementation of restorative justice is the uneven public knowledge of restorative justice solutions through diversion that according to the community the best punishment is punishment, and there is still high emotion from the parties so that restorative justice in the diversion process is unsuccessful and continues to the Court.

Keywords: Restorative Justice, Theft Committed by Children

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama dalam perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang berkonflik dengan hukum. Anak adalah potensi dan penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Perhatian dan pembinaan yang baik terhadap anak sangat diutamakan, karena setiap anak diharapkan dapat berkembang dengan wajar agar perkembangan kepribadian yang baik dan benar dapat berlangsung sampai anak dewasa.¹

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan suatu tindak pidana, karena masa anak-anak merupakan suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu termasuk melakukan suatu tindak pidana. Proses meniru adalah paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya yang secara tidak langsung ditiru oleh anak, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca televisi yang dapat merusak psikologis anak. Berkaitan dengan itu tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

¹ Harefa, A., & Ndruru, A. (2022). Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenil Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Panah Keadilan*, hlm 56.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Demi kepentingan terbaik bagi anak maka sudah selayaknya *restorative justice* diterapkan oleh aparat penegak hukum. *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, konsep ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²

² Lukman, D. R. K. S. Konsep *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Number 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Concept of *Restorative Justice* In The Law Of The Republic of Indonesia Number 11 of 2012 Concerning, hlm. 590-59.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:³

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.⁴

Menurut data pada tahun 2022 Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 4124 aduan terkait kasus perlindungan anak sepanjang Januari-November 2022. Dari jumlah tersebut, terdapat 187

³ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)* di Indonesia. Hlm.26.

⁴ Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), hlm. 19.

kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.⁵ Untuk menjamin perlindungan anak dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak yang sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengaturan pengecualian kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun peradilanya. Oleh sebab itu, pemidanaan kepada anak harus berhati-hati dan hukuman yang dijatuhkan kepada anak harus menguntungkan bagi anak tersebut agar tidak merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Dalam penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum diperlukan perlakuan khusus dimana pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kasus Perlindungan Anak hingga November, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 11.33 WIB.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁶

Penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice* pada perkara anak, setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif. Diversi sendiri adalah sebuah proses penyelesaian perkara melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan *restorative justice* dalam proses diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan negeri memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Apabila dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat keadilan restoratif atau

⁶ Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 1.

restorative justice sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.⁷

Untuk menerapkan pendekatan *restoratif justice* yang mana dianggap sebagai suatu pembaharuan hukum atau sering disebut hukum progresif, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi pada tingkat penuntutan. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan bahwa proses peradilan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dapat berjalan sesuai yang diharapkan yaitu dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam proses penanganannya yang diimplementasikan dengan proses diversi dalam lembaga kejaksaan yang berwenang melaksanakannya. Tentunya dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan ada beberapa ketentuan yang nantinya diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG)”**.

⁷ Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pada pukul 14.56 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?
2. Apa saja kendala-kendala dan solusi dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi *Restorative Justice* tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam implementasi *Restorative Justice* secara umum dan khusus di Kota Semarang.

2. Secara Praktis

a. Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum.

c. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memperkaya wacana keilmuan terkait penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG”** yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁸

2. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses diaog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁹

3. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.¹⁰

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi, <https://kbbi.web.id/terap-2> , diakses pada tanggal 1 7 Mei 2023 pada pukul 18.56.

⁹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, Pengertian *Restorative Justice*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811 , diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pada pukul 19.15.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyelesaian, Penyelesaian, <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian> , diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pada pukul 19.32.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in *absracto* dalam peraturan pidana.¹¹

Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

5. Pencurian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berdasarkan Pasal 362 pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum.¹²

¹¹ Sudino Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.10.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362 Pengertian Pencurian.

6. Anak

Dalam undang-undang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁴ Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada indentifikasi dan mengkonsepsual hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Dr.Drs.H.Rifa'I Abubaar, MA, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.¹⁵

Dengan demikian, dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian penanganan perkara tindak pidana anak berdasarkan *Restorative Justice* dengan terjun secara langsung di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan.¹⁶

Dengan demikian, penulis memberikan gambaran dan analisis penanganan perkara tindak pidana anak berdasarkan *Restorative Justice* dengan terjun secara langsung di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data dan penelitian. Jenis sumber data yang dapat dipergunakan adalah data primer dan sekunder.

¹⁵ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm.51.

¹⁶ Ronny Hajitno Soemitro, 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.35.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan. Data ini diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari narasumber. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku literature, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Data sekunder ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan, dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

¹⁷ Uma Sekara, 2011, *Research methods for business*, Salemba Empat, hlm.242

¹⁸ Didik Misbachul Aziz, 2021, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 14.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

f) Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

g) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, makalah, tulisan-tulisan, dan karya-karya ilmiah serta internet yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan cara wawancara. Penelitian ini menggunakan metode data primer dengan menggunakan wawancara.

1) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi.¹⁹ Pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disusun

¹⁹ Wikipedia, 2021, *Wawancara*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> ,diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 12.22

sebelumnya dan tidak dapat diubah-ubah saat wawancara berlangsung. Dengan demikian, wawancara terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat dibandingkan dengan mudah. Peneliti dapat menggunakan alat bantu kamera dan material lain untuk membantu kelancaran wawancara.

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Dengan demikian, wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat secara spesifik, dan memuat poin penting masalah yang ingin digali karena dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumentasi, pustaka.

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana si peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau

informasi yang diperlukan melalui dokumendokumen penting yang tersimpan.²⁰

d) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²¹

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara atau metode untuk mengolah dan memproses data menjadi sebuah hasil atau informasi yang akurat dan mudah dipahami. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data secara yang diperoleh, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna dan interpretasi dari data yang

²⁰ Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

²¹ Moh. Nazir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

diperoleh.²²Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yaitu susunan bagian-bagian yang terdapat dalam skripsi. Sistematika ini biasanya mencakup beberapa bagian penting seperti judul, isi serta daftar pustaka sebagai laporan dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi dan menjadikan skripsi menjadi lebih terstruktur dan sistematis, maka penulis membaginya ke dalam bab berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Implementasi, Pengertian *Restorative Justice*, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana, Pengertian Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum, Hak anak yang berkonflik dengan hukum.

²² Latifah Uswatun Khasanah, 2021, *Analisis Data Kualitatif*, <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif> , diakses pada tanggal 27 Mater 2023 pukul19.06.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu Bagaimana Penanganan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang? Dan Apa kendala dan bagaimana solusi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam mengimplementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak?

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *resor* berarti memperbaiki dan *justice* berarti keadilan. Oleh sebab itu, dalam pengertian keadilan restoratif adalah memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku dimana terdapat keseimbangan di dalamnya.

Terdapat beberapa pengertian *Restorative Justice* menurut para ahli :

a) Tonny F. Marshall

Restorative Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.²³

²³ Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, *Restorative Justice*, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan , diakses pada tanggal 8 Mei 2023 pada pukul 12.05 WIB.

b) Liebmann

Restorative Justice adalah suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁴

c) Wright

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.²⁵

Dalam hal ini *restorative justice* yaitu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan dan masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberi kesempatan bermusyawarah, yang mana *restorative justice* ini menekankan kesejahteraan dan keadilan. Korban berhak menuntut ganti rugi kepada Pelaku, sedangkan Pelaku wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban tindak pidana.

2. Sejarah *Restorative Justice*

Dalam Sejarah perkembangan hukum modern, penerapan keadilan restoratif diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara

²⁴ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.

²⁵ Wright, 1991 hlm.117 <http://www.restorativejustice.org> diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pada pukul 11.03 WIB.

Kanada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Sedangkan konsep dari keadilan restoratif di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian perkara yang secara mekanisme mengubah formalitas ppidanaan yang berfokus pada penjatuhan sanksi dan pemberian nestapa kepada si pelaku diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama menciptakan sebuah kesepakatan untuk penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.²⁶

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (wet),

²⁶ Rosdayana Khairuumah. Penerapan Restorative Justice sebagai upaya pembaharuan paradig pemidanaan pada masa pandemi, <https://heylawedu.id/blog/penerapan-restorative-justice-sebagai-upaya-pembaharuan-paradigma-pemidanaan-di-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pada pukul 11.28 WIB.

yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁷

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang dipidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan setidak-tidaknya menjadi 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan Undang-Undang. Teoritis disini adalah berdasarkan dari pendapat ahli hukum, sedangkan Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁹

a) Unsur Tindak Pidana Teoritis, Prof.Moeljatno³⁰

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

²⁷ Sudikno Mertokusomo, “Mengenal Hukum” Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:2003,hlm.40.

²⁸ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rikena Cipta, Jakarta, hlm.59

²⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta,2002,hlm.78

³⁰ Moeljatno. 1985. Azaz-Azaz Hukum Pidana. Jakarta:Bina Aksara. Hlm.63.

2. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
3. Unsur melawan hukum yang subyektif;
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
5. Unsur melawan hukum yang obyektif;

b) Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui terdapat delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur keadaan yang menyertai;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
6. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Kesalahan pelaku tindak pidana ada dua macam, yaitu :

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) dapat dikatakan bahwa sipelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinf*) kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan

perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.

- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2. Kelalaian (Culpa)

Arti kata *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.³¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Pelanggaran adalah

³¹ Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm. 65-72.

perbuatanperbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

5) Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus.

Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

6) Delik Laporan dan Delik Aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

7) Delik Biasa dan Delik yang Dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan untuk anak

belajar tingkah laku yang penting bagi perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi yuridis, pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).³²

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pengertian anak dibagi menjadi 4 (empat) kategori :

a) Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

³² Saadatul Maghfira, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, <https://ojs.iainbatangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/501/506> , diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pada pukul 13.51 WIB.

b) Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Yang selanjutnya disebut dengan Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.³³

2. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia 12 hingga 18 tahun, ada yang berujung pada hukuman penahanan. Anak memiliki hak

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sebagai manusia berupa hak asasi manusia. Banyak faktor yang memungkinkan anak melakukan tindak pidana dan berakhir dalam tahanan. Anak memiliki hak sebagai manusia berupa hak asasi manusia. Banyak faktor yang memungkinkan anak melakukan tindak pidana dan berakhir dalam tahanan. Dengan Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.³⁴

3. Hak-Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum didalam proses persidangan tidak diperkenankan untuk menggunakan pengadilan umum, melainkan menggunakan pengadilan yang tertutup yang akan dihadiri keluarga korban, keluarga pelaku, lembaga permasyarakatan atau pekerja sosial. Hal demikian adalah salah satu hak istimewa anak yang dijamin dalam konvensi hak anak. Kedudukan anak yang istimewa di mata hukum memposisikan anak dalam proses penjatuhan hukuman yang diberikan pada anak berbeda dengan orang dewasa yang bersifat menghukum bukan menjerakan. Pidanaan pada anak dilakukan dengan upaya yang mengandung aspek pemulihan kembali, aspek kepentingan anak untu masa

³⁴ Fitri Nuryanti Sahlan. Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum oleh Balai Perasyarakatan Bandung Ditinjau Dari Relasi Pertolongan, hlm.315.

depannya, aspek kesejahteraan anak, membangun tanggung jawab anak dan hukuman pada anak bukan sebagai ajang pembalasan.³⁵

4. *Restorative Justice* dalam Prespektif Islam

Ketentuan *restorative justice* sekain terdapat pada kitab hukum yang dibuat oleh manusia, ketentuan mengenai *restorative justice* juga terdapat dalam kitab suci agama islam. *Restorative justice* yang terdapat didalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai dengan hukum islam, yang mana *restorative justice* yang terdapat dalam SPPA tersebut merupakan sebuah penyelesaian yang keseluruhannya berdasarkan pada nilai-nilai pemaafan dan perdamaian. Hal pemaaf dan perdamaian ini telah lebih awal diatur dan diimplementasikan didalam ranah hukum kepidanaan islam melalui Qisas dan Diyat yang diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178-179.

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam

³⁵ Rachmat Putro Ferdiawan. Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum, hlm.23-29.

qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa. (Q.S. Al-Baqarah: 178-179).”

Dari ayat tersebut di atas kesimpulan yang bisa diambil adalah islam tidak menyukai pembalasan, akan tetapi dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Tujuan dari konsep pemaafan dalam Islam sejalan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu tidak melakukan penyelesaian didalam pengadilan melainkan di luar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat.³⁶

D. Tinjauan Umum Advokat

1. Pengertian Advokat

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Pengertian Klien

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

³⁶ Hamdi, S & Ikhwan. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Maqisidi: Jurnal Syariah dan Hukum, hlm.74-85.

3. Pengertian Bantuan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.

4. Fungsi Advokat

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Kejaksaan Republik Indonesia dikenal sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penututan, dan satu-satunya lembaga penuntutan yang ada di Negara Indonesia. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Semuanya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan R.I sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³⁷

Dalam rangka memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, pelaku atau saksi, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang

³⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pada pukul 21.23 WIB.

disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 sudah menganut paradig *restorative justice*. Dimana adanya ketentuan tentang proses penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi yang dapat menjadi bentuk dari keadilan restoratif.

Konsep *restorative justice* yaitu proses penyelesaian pelanggaran hukum yang akan dilakukan dengan mendatangkan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan guna bersama-sama berbicara untuk menyelesaikan perkara. Kemudian mediator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan/memberikan kronologi yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku yang memberikan penjelasan mengharapkan korban mendengar dan menerima, memahami kondisi pelaku serta pelaku menjelaskan bagaimana akan bertanggung jawab kepada korban atas perbuatan yang dilakukannya. Lalu korban diminta memberikan tanggapan atas apa yang telah dipaparkan oleh pelaku, disamping itu dibutuhkan pula perwakilan masyarakat untuk dapat memberikan keterangan jika masyarakat tersebut mengetahui perkaranya.

Dalam rangka kebutuhan perkembangan zaman hukum modern saat ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* menjadi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana. Tidak hanya di Indonesia, dapat dilihat di berbagai negara juga melakukan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Di bawah ini merupakan negara-negara yang melakukan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara, yaitu :

- 1) Amerika Serikat, bernama *Victim Offenders Mediation (VOM)* pada tahun 1970
- 2) New Zealand, bernama *Family Group Conference (FGC)* pada tahun 1991
- 3) Kanada, bernama *Circles* pada tahun 1992
- 4) Vermont, bernama *Youth Panel* pada tahun 1996

Di Indonesia, khususnya masyarakat Papua, Bali, Toraja, Minangkabau juga telah lama mempraktekkan konsep pendekatan *restorative justice*. Apabila terjadi tindak pidana oleh seseorang khususnya perbuatan yang dilakukan oleh anak yang melawan hukum, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya.

Sejalan dengan prinsip *restorative justice* dikenal dengan pandangan hukum progresif, maka pemerintah Indonesia membuat peraturan untuk menjamin hak-hak anak serta perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana di dalam Undang-Undang tersebut mengandung semangat penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* dalam proses diversi. Dimana pelaksanaan *restorative justice* pada proses diversi dianggap sangat perlu dan penting untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan, karena dalam hal ini anak dipandang sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan³⁸

Tujuan dari *restorative justice* yaitu :

1. Memulihkan keadaan seperti tidak terjadi apa-apa;
2. Untuk menghindari penahanan;
3. Untuk menghindari cap/stigma sebagai penjahat;
4. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
5. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
6. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
7. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
8. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
9. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak selaku pelaku atas perbuatannya;
10. Mengembalikan kembali kepada keadaan semula;

Menurut Yustiawati, dalam wawancara ada beberapa faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan *restorative justice*

³⁸ Huruf b Bagian Consideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pada pelaksanaan proses diversi pada tindak pidana khususnya pencurian yang dilakukan oleh anak:³⁹

1. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan;
2. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut;
3. Reaksi orangtua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut;

Dengan penerapan *restorative justice* pada proses diversi tersebut, dapat mendatangkan manfaat antara lain:

1. Membantu anak selaku pelaku belajar dari kesalahan;
2. Membangkitkan semangat anak untuk belajar membuat keputusan yang bertanggungjawab, memberikan kesempatan untuk mempelajari akibat dan dampak dari perbuatan yang dilakukannya;
3. Diupayakan dapat memberikan restitusi pada korban;
4. Memulihkan keadaan kepada keadaan semula, seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak wadahnya adalah Diversi, kesepakatan perdamaian anak sebagai pelaku dengan korban.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, untuk Diversi diperintahkan oleh Undang-undang wajib dilaksanakan di setiap

³⁹ Hasil wawancara dengan Yustiawati, S.H.,M.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Mei 2023

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Yustiawati, S.H.,M.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Mei 2023

tingkatan apabila pelakunya adalah anak. Karena disetiap Pasal berbunyi wajib diupayakan Diversi dengan syarat ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak wajib diupayakan Diversi terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Syarat dilakukan Diversi tertuang pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan ketentuan tersebut tentunya sedikit mengalihkan tugas dan kewenangan Jaksa yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bagian Pertama pada Bab III Tugas dan Wewenang telah diubah sehingga berbunyi “Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C”.

Pasal 30 ayat (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁴¹

Dengan tugas dan wewenang kejaksaan tersebut dalam proses peradilan khususnya peradilan pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* dalam proses Diversi diharapkan dapat terselesaikan secara damai dan juga memberikan dampak pelajaran bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Maka sangat penting dalam penanganan perkara anak diupayakan penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* dalam proses diversi. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terdapat pada Pasal 7 ayat (2) dimana ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁴¹ <https://www.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang> , diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pada pukul 9.38 WIB.

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KRITERIA DAN PERSYARATAN UNTUK DAPAT DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI	
	Kriteria	Persyaratan
UU Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) Pasal 1 butir 3 Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (3)	Pelaku tindak pidana berusia 12-18 tahun	Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun. Bukan pengulangan tindak pidana. Harus mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan pelaku, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi.

Dalam wawancara dengan penulis, yang dikatakan oleh Ibu Yustiawati selaku Jaksa bahwa di dalam pelaksanaannya, *restorative justice* dalam proses diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang melibatkan beberapa pihak yang terlibat terhadap anak yaitu memanggil korban (anak), orangtua/wali korban, pelaku, penasihat hukum, bapak, tokoh masyarakat yang tinggal disekitar pelaku, guru sekolah anak dan jaksa penuntut umum sebagai fasilitator.⁴²

“Pengertian fasilitator di sini merupakan memandu dan mengatur jalannya proses diversifikasi yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Kemudian nantinya akan ditemukan kedua belah pihak, kemudian disosialisasi/dijembatani agar korban/pelaku menemukan kesepakatan perdamaian. Ketika kesepakatan *restorative justice* terjadi, diajukan permohonan penetapan diversifikasi ke pengadilan negeri setempat”.

Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas anak, Kepala Kejaksaan Negeri Semarang menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara anak. Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas anak serta barang bukti dalam perkara anak dan mencatatnya dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak. Hasil penelitian barang bukti dicatat di Berita Acara Penerimaan dan Penelitian

⁴² Hasil wawancara dengan Yustiawati, S.H.,M.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Mei 2023

Barang Bukti, lalu di Label Barang Bukti. Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung dari tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti. Selanjutnya Penuntut Umum melakukan upaya Diversi dengan memanggil atau menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversi kepada anak dan/atau orang tua/wali korban, jika setuju maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan akan dicatat didalam Berita Acara Upaya Diversi. Akan tetapi jika orang tua/wali korban menolak maka Penuntut Umum akan mencatatnya didalam Berita Acara Upaya Diversi dengan menuliskan alasan penolakan terhadap upaya Diversi, kemudian akan dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan Diversi, dengan membuat tanda terima sebagai bukti panggilan sah. Diversi dilaksanakan di RKA (Ruang Khusus Anak) yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang atau ditempat yang sudah disepakati dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jika dalam musyawarah diversifikasi orang tua/wali berhalangan hadir maka akan tetap dilanjutkan dengan didampingi tokoh masyarakat/guru sekolah anak sebagai pengganti orang tua.

Musyawarah Diversi dibuka dan dipimpin oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator diawali dengan pengenalan para pihak, kemudian fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya Diversi. Peran sebagai


fasiliator, tata tertib untuk nantinya disepakati oleh para pihak dan penjelasan waktu, tempat dan ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada anak. Jika sudah terjadi kesepakatan diantara para pihak, kemudian ditandatangani dengan diketahui oleh fasiliator. Fasiliator akan menyampaikan kesepakatan Diversi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jika tidak berhasil maka akan dilanjut dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan.

Penyelesaian perkara melalui musyawarah Diversi ini adalah penyelesaian perkara yang ideal dalam menyelesaikan perkara pidana yang masih dalam kategori anak, hal ini dikarenakan penyelesaian ini melibatkan anak korban sehingga kepentingan anak korban akan terlindungi. Proses penyelesaian musyawarah diversifikasi ini anak dan keluarganya akan didengarkan pendapatnya, opini atau keinginan yang diharapkan baik dari anak pelaku untuk menjamin kerugian yang diderita anak korban.⁴³

Dari data yang penulis dapatkan melalui wawancara bahwasanya sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, sudah sebanyak 19 (sembilan belas) perkara anak yang masuk ke dalam Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah diupayakan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* melalui proses musyawarah Diversi.

Mekanisme penyelesaian perkara anak dengan pendekatan *restorative justice* melalui proses musyawarah diversifikasi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 :

⁴³ Hasil wawancara dengan Yustiawati, S.H.,M.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Mei 2023.



Selain peran penting dari Jaksa Penuntut Umum dalam proses pelaksanaan Diversi, Advokat juga memiliki peran penting dalam pelaksanaannya diantara lain :

1. Mendamaikan kedua belah pihak;
2. Mendampingi sejak proses Penyidikan di tingkat Kepolisian, dengan cara membuat Surat Kuasa Khusus;
3. Mendampingi pada saat tahap 2 (dua) di Kejaksaan, sebelum dilakukan tahap 2 pada saat proses ketika ada rencana *restorative justice* maka

kuasa hukum menghubungi/berkoordinasi dengan korban, berupaya semaksimal mungkin mau/tidak dilakukan Diversi;

4. Memberikan informasi kepada pelaku dan/atau pihak keluarga korban mengenai syarat perdamaian;
5. Mengkonfirmasi Kejaksaan bahwa sudah adanya perdamaian, sudah setuju maka perkara akan dicabut laporannya;
6. Berkas perdamaian diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian mengajukan permohonan Diversi.⁴⁴

Bahwa Kantor Hukum Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H. & Partners menangani kasus pada tahun 2020 banyak menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, khususnya pencurian handpone, namun tidak sampai tingkat Kepolisian hanya sampai di Kelurahan. Untuk kasus pencurian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kebelakang ada 10 (sepuluh) kasus yang selesai di tingkat Kepolisian.

B. Kendala-Kendala dan Solusi dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Restorative justice atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses Diversi, yaitu keseluruhan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara tindak pidana akan bersama-sama mengatasi masalah serta

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H, selaku Advokat di Kantor Hukum Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H & Partners pada tanggal 12 Juli 2023.

menciptakan suatu kewajiban agar menjadikan keadaan menjadi keadaan seperti semula dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat untuk mencari suatu solusi agar dapat diperbaiki, rekonsiliasi.

Diversi adalah sebuah proses penyelesaian perkara melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, yang dilakukan anak berusia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan pengulangan tindak pidana. Dengan penerapan *restorative justice* pada proses diversifikasi tersebut, dapat mendatangkan manfaat dapat memulihkan keadaan kepada keadaan semula, seperti sedia kala sebelum terjadinya tindak pidana.

Dalam melakukan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak dalam lembaga negara kejaksaan negeri diwadahi dan diberikan wewenang untuk melakukan Diversi.

1. Kendala-Kendala dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice* meliputi:

- a. Keinginan yang berbeda dari para pihak membuat kesepakatan/keadaan sulit dipulihkan.

Apabila salah satu pihak tidak sepakat tidak bisa tercapai, kemudian jika tersangkanya lebih dari satu, yang satu setuju di *restorative justice*, yang satunya tidak setuju, kemudian apabila

memakan banyak korban diantaranya ada yang mau dilaksanakan *restorative justice* dan ada yang tidak mau, kemudian apabila korbannya satu dan pelakunya satu yang mana semisal korbannya minta sesuatu tetapi pelaku tidak mampu memenuhi. Bahwa kesepakatan itu dengan atau tanpa uang, uang dalam hal ini adalah uang tali asih, yang terpenting adalah keadaannya dipulihkan. Bahwa kendala di sini tergantung dari para pihaknya, mekanismenya tetap ada, penawaran untuk Diversi tetap ada. Tergantung kesepakatan dan kehendak para pihak.

- b. Tingginya emosi dari para orang tua korban dan pelaku.
- c. Belum meratanya pengetahuan masyarakat akan penyelesaian *restorative justice* melalui diversi, bahwa menurut masyarakat hukuman terbaik adalah pembedaan.

Kendala tersebut yang menjadi kendala utama dalam perkara anak yang masuk ke dalam Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang tidak dapat dilakukan proses penyelesaian melalui Diversi. Tentunya dengan adanya kendala-kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga menawarkan solusi agar suatu perkara yang dinilai masuk dalam kategori *restorative justice* melalui diversi agar dapat berjalan dengan lancar.

2. Solusi dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

- a. Jaksa Penuntut Umum Anak memberikan edukasi, pencerahan akan gambaran dan makna diversi.

Jaksa Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Kota Semarang memberikan edukasi, pencerahan akan gambaran dan makna diversi, bukan tidak bersalah tapi akan dinyatakan bersalah disini bukan dimuka sidang, apabila dimuka sidang akan ada catatan *criminal*, intinya menjauhkan anak dari meja hijau/pengadilan.

- b. JPU/Fasiliator melakukan pendekatan emosional kepada para pihak dan memberikan alasan rasional selama proses musyawarah diversi.
- c. JPU/Fasiliator melakukan pemisahan pertemuan yang akan dibantu oleh BAPAS.

Ketika para pihak masih dalam keadaan emosi, JPU menawarkan untuk melakukan pertemuan secara terpisah dengan para pihak, serta Kejaksaan Negeri Kota Semarang meminta bantuan dari BAPAS untuk membantu proses pelaksanaan Diversi.

Dimana dari penjelasan apa yang penulis dapatkan dalam wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Kota Semarang, bahwa penerapan restorative justice melalui diversi pada tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tingkat Penuntutan.

Kendala advokat dalam pelaksanaan Diversi :

1. Salah satu pihak korban bersedia damai dengan catatan uang ganti rugi/tidak adanya kesepakatan antara pihak pelaku tindak pidana dan pihak korban;
2. Apabila jangka waktunya habis maka proses dilimpahkan ke Kejaksaan;
3. Pelaku tindak pidana anak rata-rata adalah kalangan tingkat menengah kebawah.

Solusi advokat dalam kendala pelaksanaan Diversi:

4. Memberikan pemahaman kepada korban, bahwasanya anak tersebut memiliki kekurangan anggaran, atau alasan-alasan kenapa pelaku melakukan pencurian kepada korban;
5. Berkoordinasi dengan Penyidik, memanggil korban untuk memberikan penjelasan;
6. Menanyakan perkembangan kasus dengan Jaksa Penuntut Umum.

Dimana dari penjelasan apa yang penulis dapatkan dalam wawancara dengan Advokat di Kantor Hukum Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H. & Partners bahwa penerapan *restorative justice* melalu

diversi pada tindak pidana anak di Kota Semarang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁴⁵



⁴⁵ Hasil wawancara dengan Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H, selaku Advokat di Kantor Hukum Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H & Partners pada tanggal 12 Juli 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai berikut:

1. Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak:
 - a. Musyawarah dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri.
 - b. Musyawarah dipimpin oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator.
 - c. JPU sebagai fasilitator diawali dengan perkenalan diri dengan para pihak, menjelaskan peran sebagai fasilitator, serta membacakan tata tertib untuk nantinya disepakati oleh para pihak dan penjelasan mengenai waktu, tempat dan duduk perkara.
 - d. JPU menjelaskan mengenai ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak (pelaku).
 - e. JPU menawarkan kepada para pihak akan keinginan setiap pihak terutama kepada anak (korban).
 - f. Apabila didalam musyawarah diversi terdapat kedua belah pihak masih dalam keadaan emosi/ricuh, maka JPU akan menawarkan pertemuan

secara terpisah dengan para pihak, serta meminta bantuan dari BAPAS untuk membantu proses pelaksanaan diversifikasi.

- g. Apabila semua dirasa sudah cukup dan musyawarah telah menghasilkan kesepakatan, JPU melakukan pencatatan Berita Acara Upaya Diversifikasi yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri kemudian dimintakan penetapan di Pengadilan Negeri.
 - h. Kemudian apabila didalam musyawarah diversifikasi terjadi penolakan/tidak mencapai perdamaian maka JPU akan melakukan pencatatan Berita Acara Upaya Diversifikasi dengan menuliskan alasan penolakan terhadap upaya diversifikasi, kemudian akan dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Kendala-kendala dan solusi dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang:
- a. Kendala-kendala:
 - 1) Keinginan yang berbeda dari para pihak membuat kesepakatan/keadaan sulit dipulihkan.
 - 2) Tingginya emosi dari para orang tua korban dan pelaku.

3) Belum meratanya pengetahuan masyarakat akan penyelesaian restorative justice melalui diversi, bahwa menurut masyarakat hukuman terbaik adalah pemidanaan.

b. Solusi terhadap kendala-kendala:

- 1) Jaksa Penuntut Umum Anak memberikan edukasi, pencerahan akan gambaran dan makna diversi.
- 2) JPU/Fasiliator melakukan pendekatan emosional kepada para pihak dan memberikan alasan rasional selama proses musyawarah diversi.
- 3) JPU/Fasiliator melakukan pemisahan pertemuan yang akan dibantu oleh BAPAS.

Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, dalam persiapan dilakukan Diversi Advokat memiliki persiapan yaitu melakukan koordinasi dengan keluarga korban, keluarga pelaku, kejaksaan, dan penyidik. Peran dari pada Advokat wajib mendampingi kedua belah pihak dari awal proses Penyidikan dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun.

B. Saran

Setelah melakukan penulisan ini, penulis memberikan saran, setiap proses peradilan yang melibatkan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan konsep Diversi untuk menuju terciptanya proses restorasi dalam *Restorative Justice*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

- Dr.Drs.H.Rifa'I Abubaar, MA, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007).
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rikena Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 1985. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moh. Nazir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ronny Hajitno Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sudikno Mertokusomo, "Mengenal Hukum" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2003.
- Sudino Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Uma Sekaran, 2011, *Research methods for busines*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

B. Karya Ilmiah

1. Jurnal

- Fitri Nuryanti Sahlan. Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum oleh Balai Perasyarakatan Bandung Ditinjau Dari Relasi Pertolongan.
- Hamdi, S & Ikhwan. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Maqisidi: Jurnal Syariah dan Hukum.
- Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2*, Juli 2018.
- Harefa, A., & Ndruru, A. (2022). Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Panah Keadilan*.
- Lukman, D. R. K. S. Konsep restorative justice dalam undang-undang ri number 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak *concept of restorative justice in the law of the republic of indonesia number 11 of 2012 concerning*.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*.
- Racmat Putro Ferdiawan. Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk (2003). *Correction in America An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

D. Internet

Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Restorative Justice, https://www.idih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan , diakses pada tanggal 8 Mei 2023 pada pukul 12.05 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerapan, <https://kbbi.web.id/terap-2> , diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pada pukul 18.56.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyelesaian, Penyelesaian, <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian> , diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pada pukul 19.32.

Kejaksaan Republik Indonesia, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang> , diakses pada tanggal 9 Juni 2023 pada pukul 9.38 WIB.

Kejaksaan Republik Indonesia, Sejarah Kejaksaan, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pada pukul 21.23 WIB.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Kasus Perlindungan Anak* hingga November, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022> ,diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 11.33 WIB.

Latifah Uswatun Khasanah, 2021, *Analisis Data Kualitatif*, <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif> , diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 19.06.

Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pada pukul 14.56 WIB.

Rosdayana Khairumah. Penerapan Restorative Justice sebagai upaya pembaharuan paradigma pemidanaan pada masa pandemi, <https://heylawedu.id/blog/penerapan-restorative-justice-sebagai-upaya-pembaharuan-paradigma-pemidanaan-di-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pada pukul 11.28 WIB.

Saadatul Maghira, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/501/506> , diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pada pukul 13.51 WIB.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811 diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pada pukul 19.15.

Wikipedia, 2021, *Wawancara*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> ,diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 12.22

Wright, 1991 hlm.117 <http://www.restorativejustice.org> diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pada pukul 11.03 WIB.

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Yustiawati, S.H.,M.H. di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Mei 2023.

Hasil wawancara dengan Advokat di Kantor Hukum Ahmad Hadi Prayitno,S.H.,M.H, pada tanggal 12 Juli 2023.



